



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR: 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GUNTARANO  
KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Guntarano, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno PPS Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala Nomor: 06/PP.04.1-BA/72.03.19.2008/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Guntarano Kabupaten Donggala Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2022 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk satu (1) bulan terhitung sejak tanggal 12 Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan tanggal 11 Bulan April tahun 2023.

Ditetapkan di Desa Guntarano,  
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNTARANO,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR : 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Keterangan
1	WANDIRIANTO	Laki-laki	Guntarano	Terpilih
2	ERIN	Perempuan	Guntarano	Terpilih
3	AAN	Laki-Laki	Guntarano	Terpilh
4	WINY	Perempuan	Guntarano	Terpilh
5	MOHAMMAD FAHRIL	Laki-Laki	Guntarano	Terpilh

Guntarano, 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNTARANO,

  
FUAD



